



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR**  
**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 6/NKB/INFRA/XI/2025

NOMOR: 438/UN7.A/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (27-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AYODHIA G. L. KALAKE** : Sekretaris Kementerian Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah,

berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **SUHARNOMO** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK /IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, yang dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan peningkatan kualitas sumber

daya manusia melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); dan
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin dan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama pada Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan serta pertukaran informasi dan pengetahuan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. pelaksanaan program magang mahasiswa sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing;
- c. penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- d. pengembangan kegiatan riset dan penelitian bersama dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- e. pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas; dan
- f. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang tidak

bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilan dari unit kerja teknis masing masing **PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti melalui surat resmi yang dikirimkan oleh unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, dengan tembusan kepada koresponden resmi yang mewakili **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila korespondensi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti kerja sama secara lebih teknis, maka tindak lanjut tersebut dapat dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk, yang memuat, diantaranya, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, tanggung jawab, teknis pelaksanaan kerja sama, dan mekanisme pendanaan di antara **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

### **PASAL 4 KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi dan korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2), dilakukan secara tertulis melalui surat menyurat dan pemberitahuan ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi**

**Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan  
Kewilayahannya**

Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro,  
Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340  
Nomor Telepon : 021-23951100  
Faksimile : 021-3141790  
*E-mail* : [biro.hsdmo@kemenkoinfra.go.id](mailto:biro.hsdmo@kemenkoinfra.go.id)

**PIHAK KEDUA**

**Direktur Inovasi dan Kerja Sama**

**Universitas Diponegoro**

Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang  
Nomor Telepon : 024-7460017  
Faksimile : 024-7460017  
*E-mail* : [kerjasama@live.undip.ac.id](mailto:kerjasama@live.undip.ac.id)

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
  - tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
  - tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

## **PASAL 5** **KERAHASIAAN**

- (1) Setiap dan seluruh dokumen, data, dan informasi dalam bentuk apa pun yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**").
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga Informasi Rahasia yang diterima dan berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lain selain **PARA PIHAK** kecuali apabila **PIHAK** yang mengungkapkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
  - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
  - b. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan/atau
  - c. atas perintah atau permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang.
- (6) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

## **PASAL 6** **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kontribusi dan aktivitas masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 7** **NON-EXCLUSIVITY**

Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif (*non-exclusive*) dan dengan demikian penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi salah satu **PIHAK** untuk membicarakan atau mengikatkan diri ke dalam suatu kerja sama atau pengaturan atau perjanjian serupa dengan pihak mana pun.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan atau peristiwa yang nyata di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai petir, kebakaran, hujan deras terus menerus, perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi atau keadaan lain yang nyata berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian serta dapat dibuktikan secara sah.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut. Apabila **PIHAK** tersebut tidak memberitahukan keadaan kahar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak dapat menggunakan keadaan kahar sebagai alasan keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini serta menjadi dasar pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 11** **AMENDEMEN ATAU ADENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam bentuk amendemen atau adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 12** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang masa berlaku Nota Kesepahaman, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya Nota Kesepahaman tidak akan memengaruhi penyelesaian pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 13 KETENTUAN LAIN

Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** walaupun terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan pada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 14 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Sekretaris Kementerian Koordinator

PIHAK KEDUA



Rektor

## PASAL 13 KETENTUAN LAIN

Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** walaupun terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan pada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 14 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Ayodhia G. L. Kalake  
Sekretaris Kementerian Koordinator

PIHAK KEDUA



Suharnomo  
Rektor